



PUTUSAN

Nomor 150/Pid.B/2023/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YUSRAN FAUZI BIN M. ARPAN;**
2. Tempat lahir : Kandangan;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 23 Februari 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Baluti Jalan Baluti RT 008 RW 004 Kelurahan Baluti Kecamatan Kandangan Kabupaten HSS;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa **YUSRAN FAUZI BIN M. ARPAN** ditangkap sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap /59/VIII/2023/Reskrim tertanggal 17 Agustus 2023;

Terdakwa **YUSRAN FAUZI BIN M. ARPAN** ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 150/Pid.B/2023/PN Rta tanggal 23 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pid.B/2023/PN Rta tanggal 23 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUSRAN FAUZI Bin M. ARPAN tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana "penganiayaan mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP sebagaimana dakwaan primair penuntut umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut
3. Menyatakan terdakwa YUSRAN FAUZI Bin M. ARPAN terbukti secara sah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan subsidair penuntut umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUSRAN FAUZI Bin M. ARPAN pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Kumpang terbuat dari kayu warna kuning dan hitam
 - 1 (satu) Lembar Baju kaos warna hitam
 - 1 (satu) Lembar Jaket Jeans warna hitam
 - 1 (satu) Lembar Celana Jeans Panjang warna Biru.
 - 1 (satu) buah flasdis yang berisikan video perkelahian berdandang

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk orang tuanya yang sakit stroke, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR: PDM-171/TAPIN/10/2023 tanggal 16 Oktober 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR

-----Bahwa ia, terdakwa **YUSRAN FAUZI bin M. ARPAN** pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 wita atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Desa Pandahan kec. Tapin tengah Kab. Tapin tepatnya di area persawahan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, telah melakukan suatu tindak pidana yakni “melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan Luka Berat”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula dari terdakwa menonton lomba layang layang atau dandang bersama dengan teman teman terdakwa kemudian terdakwa merawa atau menegur saksi Muhammad Rindi Setiawan dengan berkata "APA CANGANG (apa lihat-lihat) setelah itu saksi Muhammad Rindi Setiawan malah marah kemudian terdakwa beradu mulut, kemudian terdakwa mengeluarkan pisau dari pinggang sebelah kanan dan mengejar saksi Muhammad Rindi Setiawan hingga jatuh ke tanah dengan posisi saksi Muhammad Rindi Setiawan berada di bawah sedangkan terdakwa di atas kemudian saling pukul memukul antara saksi Muhammad Rindi Setiawan dan terdakwa akibatnya saksi Muhammad Rindi Setiawan terkena tusukan senjata tajam milik terdakwa pada kaki sebelah kiri dan lebam pada kepala sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 108 / VeR/ VIII / 2023, tanggal 17 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ade Rahmayanti, dokter RSUD Datu Sanggul Rantau dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan sebagai berikut:

Kepala	: Tampak Lebam di dahi sebelah kiri dengan diameter satu koma lima sentimeter Tampak lebam atau benjol di kepala samping kanan di atas telinga kanan dengan diameter dua centimeter
Leher	: Tidak terdapat kelainan
Dada/punggung	: Tidak terdapat kelainan
Perut/pinggang	: Tidak terdapat kelainan
Anggota gerak atas	: Tampak luka lecet di telapak tangan kanan

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Rta



dengan panjang satu koma lima centimeter
dan lebar nol koma lima centimeter

Anggota gerak bawah : Tampak luka terbuka tepi rata pada bagian
betis kiri dengan panjang tujuh centimeter dan
lebar tiga centimeter, disertai bengkak sekitar
luka
Tampak luka lecet di paha kanan bagian
samping dengan panjang nol koma lima
centimeter dan lebar nol koma dua centimeter

Genitalia/bokong : Tidak terdapat kelainan

KESIMPULAN

Keadaan tersebut di atas akibat trauma tajam dan tumpul

- Bahwa akibat luka tersebut mengakibatkan halangan saksi Muhammad Rindi Setiawan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian selama 1 (satu) bulan dikarenakan paha sebelah kanan dioperasi akibat otot besarnya putus dan dirawat selama 7 (tujuh) hari dari dan rawat jalan atau rawat jalan selama 7 (tujuh) hari.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

SUBSIDAIR

-----Bahwa ia, terdakwa **YUSRAN FAUZI bin M. ARPAN** pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 wita atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Desa Pandahan kec. Tapin tengah Kab. Tapin tepatnya di area persawahan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, telah melakukan suatu tindak pidana yakni “melakukan Penganiayaan”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula dari terdakwa menonton lomba layang layang atau dandang bersama dengan teman teman terdakwa kemudian terdakwa merawa atau menegur saksi Muhammad Rindi Setiawan dengan berkata “APA CANGANG (apa lihat-lihat) setelah itu saksi Muhammad Rindi Setiawan malah marah kemudian terdakwa beradu mulut, kemudian terdakwa mengeluarkan pisau dari pinggang sebelah kanan dan mengejar saksi Muhammad Rindi Setiawan

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga jatuh ke tanah dengan posisi saksi Muhammad Rindi Setiawan berada di bawah sedangkan terdakwa di atas kemudian saling pukul memukul antara saksi Muhammad Rindi Setiawan dan terdakwa akibatnya saksi Muhammad Rindi Setiawan terkena tusukan senjata tajam milik terdakwa pada kaki sebelah kiri dan lebam pada kepala sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 108 / VeR/ VIII / 2023, tanggal 17 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ade Rahmayanti, dokter RSUD Datu Sanggul Rantau dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan sebagai berikut:

Kepala : Tampak Lebam di dahi sebelah kiri dengan diameter satu koma lima sentimeter
Tampak lebam atau benjol di kepala samping kanan di atas telinga kanan dengan diameter dua centimeter

Leher : Tidak terdapat kelainan

Dada/punggung : Tidak terdapat kelainan

Perut/pinggang : Tidak terdapat kelainan

Anggota gerak atas : Tampak luka lecet di telapak tangan kanan dengan panjang satu koma lima centimeter dan lebar nol koma lima centimeter

Anggota gerak bawah : Tampak luka terbuka tepi rata pada bagian betis kiri dengan panjang tujuh centimeter dan lebar tiga centimeter, disertai bengkak sekitar luka
Tampak luka lecet di paha kanan bagian samping dengan panjang nol koma lima centimeter dan lebar nol koma dua centimeter

Genitalia/bokong : Tidak terdapat kelainan

KESIMPULAN

Keadaan tersebut di atas akibat trauma tajam dan tumpul

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MUHAMMAD RINDI SETIAWAN BIN MUHAMMAD SADIK (ALM) dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 wita bertempat di Desa Pandahan kec. Tapin tengah Kab. Tapin tepatnya di area persawahan telah terjadi perkelahian antara saksi korban dan Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi korban sedang menonton lomba layang layang atau dandang kemudian Terdakwa merawa atau menegur saksi korban dengan berkata "APA CANGANG (apa lihat- lihat) setelah itu terjadi adu mulut sampai berkelahi atau pukul memukul antara saksi korban dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi korban lupa siapa yang memukul terlebih dahulu dan pada saat itu saksi korban maupun Terdakwa dalam keadaan mabuk minum alkohol;
- Bahwa pada saat itu saksi korban melihat Terdakwa mengeluarkan pisau dari pinggang sebelah kanan dan mengejar saksi korban hingga jatuh ke tanah, setelah itu saksi korban mengalami luka tusukan;
- Bahwa pada saat berkelahi saksi korban ditusuk oleh Terdakwa dan mengenai kaki sebelah kiri, selain itu Terdakwa ada memukul saksi korban mengenai bagian kepala dan perut;
- Bahwa saksi korban juga merasa dikeroyok dan dipukul oleh beberapa orang namun saksi korban tidak tahu siapa yang mengeroyok tersebut;
- Bahwa perkelahian tersebut berakhir ketika polisi datang untuk meleraikan kemudian saksi korban ada dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa luka di kaki kiri saksi korban ada di operasi dan sempat di rawat di rumah sakit 2 – 3 hari;
- Bahwa akibat luka tusuk di kaki saksi korban mengakibatkan saksi korban tidak bisa bekerja selama setengah bulan namun saat ini saksi korban sudah dapat bekerja lagi;
- Bahwa pekerjaan saksi korban adalah penjual nyiur atau kelapa;
- Bahwa saksi korban sudah dapat melakukan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa saksi korban dan Terdakwa sudah melakukan perdamaian serta saling memaafkan namun tidak ada santunan karena memang sepakat mengakhiri dengan perdamaian saja;
- Bahwa saksi korban dan Terdakwa berteman dan sebelumnya tidak ada masalah apa-apa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dan memberikan pendapat tidak ingat menusuk saksi korban dan tidak merasa menusuk saksi korban. Atas keberatan tersebut saksi korban menyatakan tidak ingat Terdakwa menusuk saksi

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban atau tidak, saksi korban melihat ada pisau dibawa oleh Terdakwa dan pada saat kaki saksi korban berdarah itu masih berkelahi berdua;

2. RAHMANI BIN H. MASRUN dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 wita bertempat di Desa Pandahan Kec. Tapin tengah Kab. Tapin tepatnya di area persawahan telah terjadi perkelahian antara saksi korban Muhammad Rindi Setiawan dan Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi dan anggota kepolisian lainnya sedang melaksanakan tugas pengamanan di tempat hiburan perlombaan layangan dandang kemudian ada laporan dari masyarakat terjadi perkelahian, selanjutnya saksi bersama anggota kepolisian sekitar 6 (enam) orang datang ke area persawahan, sampainya di sana saksi melihat saksi korban Muhammad Rindi Setiawan dan Terdakwa sedang saling memukul, bergumul di tanah dengan posisi Terdakwa di bawah dan saksi korban di atas. Kemudian polisi ada melakukan tembakan peringatan dan melerai Terdakwa dan saksi korban Muhammad Rindi Setiawan;
- Bahwa pada saat itu saksi korban Muhammad Rindi Setiawan sudah dalam keadaan berdarah, selain itu Terdakwa juga sudah dalam keadaan berdarah;
- Bahwa Terdakwa terluka di bagian punggung, lengan, perut dan jari kelingking, luka tersebut akibat pisau, sedangkan korban terluka di bagian kaki kiri sekitar betis, luka tersebut akibat pisau dan sempat dilakukan operasi;
- Bahwa pada saat penangkapan sudah dilakukan pencarian terhadap senjata tajam atau pisau namun tidak ditemukan senjata tajam di lokasi tersebut. Hanya kumpang dari pisau milik Terdakwa saja yang ditemukan;
- Bahwa pada saat ditangkap saksi korban Muhammad Rindi Setiawan dan Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, saksi korban Muhammad Rindi Setiawan dan Terdakwa sama-sama membawa senjata tajam dari rumah;
- Bahwa sebelum dilerai sempat ada masyarakat yang geram terhadap saksi korban Muhammad Rindi Setiawan dan Terdakwa sehingga ada melakukan pengeroyokan;
- Bahwa saksi tidak ada melihat pisau pada saat di lokasi, saksi hanya ada melihat di video yang beredar di masyarakat terakhir kali yang sedang memegang pisau adalah saksi korban Muhammad Rindi Setiawan;
- Bahwa setelah dilerai saksi korban Muhammad Rindi Setiawan dan Terdakwa dibawa ke rumah sakit kemudian divisum;

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat mendengar ada perdamaian antara kedua belah pihak namun saksi tidak mengetahui isi perdamaian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. ZIZI EFENDI BIN SLAMET RIYADI dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 wita bertempat di Desa Pandahan Kec. Tapin tengah Kab. Tapin tepatnya di area persawahan telah terjadi perkelahian antara saksi korban Muhammad Rindi Setiawan dan Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi dan anggota kepolisian lainnya sedang melaksanakan tugas pengamanan di tempat hiburan perlombaan layangan dandang kemudian ada laporan dari masyarakat terjadi perkelahian, selanjutnya saksi bersama anggota kepolisian sekitar 6 (enam) orang datang ke area persawahan, sampainya di sana saksi melihat saksi korban Muhammad Rindi Setiawan dan Terdakwa sedang saling memukul, bergumul di tanah dengan posisi Terdakwa di bawah dan saksi korban di atas Kemudian polisi ada melakukan tembakan peringatan dan melerai Terdakwa dan saksi korban Muhammad Rindi Setiawan;
- Bahwa pada saat itu saksi korban Muhammad Rindi Setiawan sudah dalam keadaan berdarah, selain itu Terdakwa juga sudah dalam keadaan berdarah;
- Bahwa Terdakwa terluka di bagian punggung, lengan, perut dan jari kelingking, luka tersebut akibat pisau, sedangkan korban terluka di bagian kaki kiri sekitar betis, luka tersebut akibat pisau dan sempat dilakukan operasi;
- Bahwa pada saat penangkapan sudah dilakukan pencarian terhadap senjata tajam atau pisau namun tidak ditemukan senjata tajam di lokasi tersebut. Hanya kumpang dari pisau milik Terdakwa saja yang ditemukan;
- Bahwa pada saat ditangkap saksi korban Muhammad Rindi Setiawan dan Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi, saksi korban Muhammad Rindi Setiawan dan Terdakwa sama-sama membawa senjata tajam dari rumah;
- Bahwa sebelum dilerai sempat ada masyarakat yang geram terhadap saksi korban Muhammad Rindi Setiawan dan Terdakwa sehingga ada melakukan pengeroyokan;
- Bahwa saksi tidak ada melihat pisau pada saat di lokasi, saksi hanya ada melihat di video yang beredar di masyarakat terakhir kali yang sedang memegang pisau adalah saksi korban Muhammad Rindi Setiawan;
- Bahwa setelah dilerai saksi korban Muhammad Rindi Setiawan dan Terdakwa dibawa ke rumah sakit kemudian divisum;

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat mendengar ada perdamaian antara kedua belah pihak namun saksi tidak mengetahui isi perdamaian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. RABIATUL ADAWIAH BINTI AHMAD KUSASI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 wita bertempat di Desa Pandahan Kec. Tapin tengah Kab. Tapin tepatnya di area persawahan telah terjadi penganiayaan;
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan tersebut adalah Sdr. Muhammad Rindi Setiawan yang saat itu sedang berkelahi dengan Terdakwa;
- Bahwa awal mula terjadi penganiayaan saksi tidak tahu dan pada saat itu saksi melihat Terdakwa dipanggil Sdr. Rindi tepatnya di area persawahan dan di bawah pohon setelah itu saksi melihat Terdakwa dan Sdr. Rindi terlibat adu mulut dan Terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam di pinggang dan Terdakwa serta Sdr. Rindi langsung bergumpal ke tanah saling pukul memukul dan setelah itu saksi melihat kaki kiri dari Sdr. Rindi luka robek dan mengeluarkan darah kemudian datang masyarakat yang meleraikan perkelahian tersebut dan Sdr. Rindi serta Terdakwa dipisah namun tiba-tiba datang dua orang sepertinya teman dari Sdr. Rindi yang langsung menghampiri dan mengejar Terdakwa dan ada mendorong Terdakwa hingga jatuh tersungkur ke tanah kemudian dua orang teman Sdr. Rindi tersebut bersama Sdr. Rindi langsung memukul Terdakwa yang mana ada yang menginjak injak dan satu orang teman Sdr. Rindi tersebut ada yang membawa senjata tajam dan menusukkan ke bagian tubuh Terdakwa dan setelah itu saksi mendengar suara letusan senjata api yang ditembakkan oleh anggota kepolisian yang mana setelah mendengar suara letusan senjata api tersebut teman-teman Sdr. Rindi langsung lari dan Terdakwa berdiri dan saksi melihat Terdakwa terluka pada bagian lengan sebelah kiri dan ada mengeluarkan darah kemudian Terdakwa dan Sdr. Rindi langsung diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat terjadi perkelahian antara Sdr. Rindi dan Terdakwa pada saat itu banyak masyarakat yang melihat kejadian tersebut dan banyak yang meleraikan peristiwa tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi hanya melihat Terdakwa saja yang membawa senjata tajam pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahannya akan tetapi pada saat awal kejadian tersebut bermula Terdakwa ada dipanggil Sdr. Rindi ke bawah pohon dan langsung terlibat cekcok adu mulut dan menurut saksi Terdakwa dan Sdr.

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rindi orang kandungan dan bertemu di Desa Pandahan Kec. Tapin Tengah Kab. Tapin;

- Bahwa setelah saksi mengetahui Sdr. Rindi luka pada bagian kaki kiri saksi hanya melihat saja dikarenakan pada saat itu menjauh dari saksi;
- Bahwa setelah Sdr. Rindi dan Terdakwa berkelahi dan bergumpal ke tanah kemudian berhasil dileraikan pada saat itu dua orang teman Sdr. Rindi tersebut bersama Sdr. Rindi langsung memukul Terdakwa yang mana ada yang menginjak injak dan satu orang teman Sdr. Rindi tersebut ada yang membawa senjata tajam dan menusukkan ke bagian tubuh Terdakwa;
- Bahwa memang benar pada saat perkelahian antara Sdr. Rindi dengan Terdakwa sama sama luka, Sdr. Rindi mengalami luka pada kaki sebelah kiri dan Terdakwa mengalami luka pada punggung, perut, pergelangan tangan sebelah kiri dan jari manis sebelah kanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Hasil Visum et Repertum No : 108 / VeR / VIII / 2023 tertanggal 17 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Pemerintah Kabupaten Tapin perihal hasil pemeriksaan korban bernama M. Rindi Setiawan Bin (Alm) Muhammad Sadik dengan hasil pemeriksaan :

- | | |
|---------------------|---|
| Kepala | : Tampak Lebam di dahi sebelah kiri dengan diameter satu koma lima sentimeter
Tampak lebam atau benjol di kepala samping kanan di atas telinga kanan dengan diameter dua centimeter |
| Anggota gerak atas | : Tampak luka lecet di telapak tangan kanan dengan panjang satu koma lima centimeter dan lebar nol koma lima centimeter |
| Anggota gerak bawah | : Tampak luka terbuka tepi rata pada bagian betis kiri dengan panjang tujuh centimeter dan lebar tiga centimeter, disertai bengkak sekitar luka
Tampak luka lecet di paha kanan bagian samping dengan panjang nol koma lima centimeter dan lebar nol koma dua centimeter |

KESIMPULAN

Keadaan tersebut di atas akibat trauma tajam dan tumpul

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 wita bertempat di Desa Pandahan kec. Tapin tengah Kab. Tapin tepatnya di area persawahan telah terjadi perkelahian antara Terdakwa dan saksi korban Muhammad Rindi Setiawan;
- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari rumah di Kandangan ke acara lomba layang-layang atau dandang menggunakan mobil bersama dengan teman-teman Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa sudah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa sejak berangkat dari Kandangan Terdakwa sudah membawa senjata tajam jenis pisau lengkap dengan kumpangnya yang disimpan di pinggang di balik baju yang digunakan Terdakwa, tujuannya untuk memotong benang layang-layang;
- Bahwa sesampainya di lokasi perlombaan layang-layang atau dandang tersebut, Terdakwa ada berpapasan dengan saksi korban Muhammad Rindi Setiawan dan Terdakwa menegur kemudian saksi korban Muhammad Rindi Setiawan marah, setelah itu terjadi adu mulut sampai berkelahi atau pukul memukul antara Terdakwa dengan saksi korban Muhammad Rindi Setiawan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dan saksi korban Muhammad Rindi Setiawan sama-sama dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melihat saksi korban Muhammad Rindi Setiawan membawa senjata tajam;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan saksi korban Muhammad Rindi Setiawan tidak ada masalah apa-apa, Terdakwa dan saksi korban Muhammad Rindi Setiawan hanya kenal tidak ada pernah kumpul atau main bersama;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat siapa yang memulai perkelahian terlebih dahulu atau siapa yang memukul duluan;
- Bahwa Terdakwa memukul atau menonjok bagian tubuh korban dan korban juga ada memukul Terdakwa. Pada saat sedang berkelahi atau saling memukul atau bergumul, Terdakwa ada merasa mengeluarkan senjata tajam jenis pisau yang sebelumnya disimpan di pinggang sebelah kanan Terdakwa namun Terdakwa tidak ingat dan tidak merasa menusuk saksi korban Muhammad Rindi Setiawan;
- Bahwa luka tusukan di kaki kiri saksi korban ada pada saat saksi korban masih berdua dengan Terdakwa

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa ditusuk dibagian punggung, perut, bahu dan tangan hingga berdarah pada saat dikeroyok oleh beberapa orang yang Terdakwa tidak kenal;
- Bahwa setelah perkelahian Terdakwa ada mengetahui dileraikan oleh polisi dan kemudian dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa saksi korban Muhammad Rindi Setiawan luka di bagian kaki sebelah kiri akibat luka tusukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kumpang terbuat dari kayu warna kuning dan hitam;
2. 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;
3. 1 (satu) lembar jaket jeans warna hitam;
4. 1 (satu) lembar celana jeans Panjang warna biru;
5. 1 (satu) buah flasdis yang berisikan video perkelahian berdandang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 wita bertempat di Desa Pandahan kec. Tapin tengah Kab. Tapin tepatnya di area persawahan telah terjadi perkelahian antara Terdakwa dan saksi korban Muhammad Rindi Setiawan;
2. Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari rumah di Kandangan ke acara lomba layang-layang atau dandang menggunakan mobil bersama dengan teman-teman Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa sudah dalam keadaan mabuk dan sejak berangkat dari Kandangan Terdakwa sudah membawa senjata tajam jenis pisau lengkap dengan kumpangnyanya yang disimpan di pinggang di balik baju yang digunakan Terdakwa, tujuannya untuk memotong benang layang-layang;
3. Bahwa sesampainya di lokasi perlombaan layang-layang atau dandang tersebut, Terdakwa berpapasan dengan saksi korban Muhammad Rindi Setiawan dan Terdakwa menegur kemudian saksi korban Muhammad Rindi Setiawan marah, setelah itu terjadi adu mulut sampai berkelahi atau pukul memukul antara Terdakwa dengan saksi korban Muhammad Rindi Setiawan;
4. Bahwa Terdakwa memukul atau menonjok bagian tubuh korban dan korban juga ada memukul Terdakwa. Pada saat sedang berkelahi atau saling memukul atau bergumul, Terdakwa ada merasa mengeluarkan senjata tajam jenis pisau

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebelumnya disimpan di pinggang sebelah kanan Terdakwa namun Terdakwa tidak ingat dan tidak merasa menusuk saksi korban Muhammad Rindi Setiawan dan setelah itu saksi korban Muhammad Rindi Setiawan ada mengalami luka tusukan di kaki kiri, selain itu Terdakwa ada memukul saksi korban mengenai bagian kepala dan perut. Luka tusukan di kaki kiri saksi korban ada pada saat saksi korban masih berdua dengan Terdakwa;

5. Bahwa Terdakwa merasa ditusuk dibagian punggung, perut, bahu dan tangan hingga berdarah pada saat dikeroyok oleh beberapa orang yang Terdakwa tidak kenal. Saksi korban Muhammad Rindi Setiawan juga merasa dikeroyok dan dipukul oleh beberapa orang namun saksi korban tidak tahu siapa yang mengeroyok tersebut;

6. Bahwa sebelumnya Terdakwa dan saksi korban Muhammad Rindi Setiawan tidak ada masalah apa-apa, Terdakwa dan saksi korban Muhammad Rindi Setiawan hanya kenal tidak ada pernah kumpul atau main bersama namun pada saat itu Terdakwa dan saksi korban Muhammad Rindi Setiawan sama-sama dalam keadaan mabuk;

7. Bahwa perkelahian tersebut berakhir ketika anggota kepolisian datang karena ada masyarakat yang melaporkan kejadian tersebut kepada anggota kepolisian yang sedang melaksanakan tugas pengamanan di tempat hiburan perlombaan layangan dandang. Atas informasi tersebut selanjutnya anggota kepolisian sekitar 6 (enam) orang datang ke area persawahan, sampainya di sana saksi korban Muhammad Rindi Setiawan dan Terdakwa sedang saling memukul, bergumul di tanah dengan posisi Terdakwa di bawah dan saksi korban Muhammad Rindi Setiawan di atas. Kemudian polisi ada melakukan tembakan peringatan dan melerai Terdakwa dan saksi korban Muhammad Rindi Setiawan. Pada saat melerai saksi korban Muhammad Rindi Setiawan dan Terdakwa sudah dalam keadaan berdarah, setelah dilerai saksi korban Muhammad Rindi Setiawan dan Terdakwa dibawa ke rumah sakit kemudian divisum;

8. Bahwa pada saat penangkapan sudah dilakukan pencarian terhadap senjata tajam atau pisau namun tidak ditemukan senjata tajam di lokasi tersebut. Hanya kumpang dari pisau milik Terdakwa saja yang ditemukan;

9. Bahwa pada saat dilakukan interogasi, saksi korban Muhammad Rindi Setiawan dan Terdakwa sama-sama membawa senjata tajam dari rumah dan di video yang beredar di masyarakat terakhir kali yang sedang memegang pisau adalah saksi korban Muhammad Rindi Setiawan;

10. Bahwa luka di kaki kiri saksi korban Muhammad Rindi Setiawan ada di operasi dan sempat di rawat di rumah sakit 2 – 3 hari, akibat luka tersebut saksi

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban tidak bisa bekerja selama setengah bulan namun saat ini saksi korban sudah dapat melakukan aktifitas sehari-hari serta bekerja lagi sebagai penjual nyiur atau kelapa;

11. Bahwa saksi korban Muhammad Rindi Setiawan dan Terdakwa sudah melakukan perdamaian serta saling memaafkan namun tidak ada santunan karena memang sepakat mengakhiri dengan perdamaian saja;

12. Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum No : 108 / VeR / VIII / 2023 tertanggal 17 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Pemerintah Kabupaten Tapin perihal hasil pemeriksaan korban bernama M. Rindi Setiawan Bin (Alm) Muhammad Sadik dengan hasil pemeriksaan :

- | | |
|---------------------|---|
| Kepala | : Tampak Lebam di dahi sebelah kiri dengan diameter satu koma lima sentimeter
Tampak lebam atau benjol di kepala samping kanan di atas telinga kanan dengan diameter dua centimeter |
| Anggota gerak atas | : Tampak luka lecet di telapak tangan kanan dengan panjang satu koma lima centimeter dan lebar nol koma lima centimeter |
| Anggota gerak bawah | : Tampak luka terbuka tepi rata pada bagian betis kiri dengan panjang tujuh centimeter dan lebar tiga centimeter, disertai bengkak sekitar luka
Tampak luka lecet di paha kanan bagian samping dengan panjang nol koma lima centimeter dan lebar nol koma dua centimeter |

KESIMPULAN

Keadaan tersebut di atas akibat trauma tajam dan tumpul

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat;**

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Rta



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa “barang siapa” sesungguhnya bukan merupakan unsur delik, melainkan hanya sebuah unsur Pasal yang menunjuk kepada subjek hukum baik perorangan ataupun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diduga dan didakwa telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan hukum yang melanggar dan dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan, yang secara terminologi diartikan sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakan dan perbuatan, karenanya manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukan, kecuali dalam hal atau keadaan tertentu yang Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Yusran Fauzi Bin M. Arpan, yang didakwa dan diduga telah melakukan perbuatan pidana, yang selanjutnya menerangkan dan membenarkan identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau subjek (*error in persona*) yang dijadikan sebagai Terdakwa, sedangkan terhadap Terdakwa tersebut selama pemeriksaan perkaranya, berdasarkan pengamatan Majelis Hakim serta fakta yang terungkap dipersidangan adalah orang yang cakap dalam berbuat dan bertindak atas dirinya, tidak ditemukan kelainan baik gangguan psikis maupun mental, keadaan berupa paksaan ataupun tekanan, sehingga perbuatan pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa, secara hukum dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Dengan demikian, berasal dari Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa unsur “barang siapa” dalam hal ini adalah sebagai pelaku yang diduga melakukan tindak pidana telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung yang disebut dengan “Penganiayaan” adalah sengaja yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) menyebabkan rasa sakit atau menyebabkan luka sehingga menurut ketentuan pasal 351 ayat (4) KUHP yang dapat disamakan dengan penganiayaan atau “sengaja merusak kesehatan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “penganiayaan” (*mishandeling*) menurut R. Soesilo adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pini*) atau luka termasuk juga sengaja merusak kesehatan orang. Perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja oleh pelaku untuk membuat korban merasakan sakit dari perbuatan pelaku;

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Rta



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didasari pada kehendak dan kesadaran terhadap suatu akibat yang dihasilkan dari suatu perbuatan tertentu. Dalam hal ini unsur kesengajaan memang diinginkan dan dilakukan secara sadar oleh si pelaku, dan ia mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan” adalah sebagai berikut:

1. “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya.
2. “rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya.
3. “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain.
4. “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat sebagaimana dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana luka berat berarti :

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
3. Kehilangan salah satu pancaindra;
4. Mendapat cacat berat;
5. Menderita sakit lumpuh;
6. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 wita bertempat di Desa Pandahan kec. Tapin tengah Kab. Tapin tepatnya di area persawahan telah terjadi perkelahian antara Terdakwa dan saksi korban Muhammad Rindi Setiawan;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari rumah di Kandangan ke acara lomba layang-layang atau dandang menggunakan mobil bersama dengan teman-teman Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa sudah dalam keadaan mabuk dan sejak berangkat dari Kandangan Terdakwa sudah membawa senjata tajam jenis pisau

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap dengan kumpangnya yang disimpan di pinggang di balik baju yang digunakan Terdakwa, tujuannya untuk memotong benang layang-layang;

Menimbang, bahwa sesampainya di lokasi perlombaan layang-layang atau dandang tersebut, Terdakwa berpapasan dengan saksi korban Muhammad Rindi Setiawan dan Terdakwa menegur kemudian saksi korban Muhammad Rindi Setiawan marah, setelah itu terjadi adu mulut sampai berkelahi atau pukul memukul antara Terdakwa dengan saksi korban Muhammad Rindi Setiawan;

Menimbang, bahwa Terdakwa memukul atau menonjok bagian tubuh korban dan korban juga ada memukul Terdakwa. Pada saat sedang berkelahi atau saling memukul atau bergumul, Terdakwa ada merasa mengeluarkan senjata tajam jenis pisau yang sebelumnya disimpan di pinggang sebelah kanan Terdakwa namun Terdakwa tidak ingat dan tidak merasa menusuk saksi korban Muhammad Rindi Setiawan dan setelah itu saksi korban Muhammad Rindi Setiawan ada mengalami luka tusukan di kaki kiri, selain itu Terdakwa ada memukul saksi korban mengenai bagian kepala dan perut. Luka tusukan di kaki kiri saksi korban ada pada saat saksi korban masih berdua dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa merasa ditusuk dibagian punggung, perut, bahu dan tangan hingga berdarah pada saat dikeroyok oleh beberapa orang yang Terdakwa tidak kenal. Saksi korban Muhammad Rindi Setiawan juga merasa dikeroyok dan dipukul oleh beberapa orang namun saksi korban tidak tahu siapa yang mengeroyok tersebut;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa dan saksi korban Muhammad Rindi Setiawan tidak ada masalah apa-apa, Terdakwa dan saksi korban Muhammad Rindi Setiawan hanya kenal tidak ada pernah kumpul atau main bersama namun pada saat itu Terdakwa dan saksi korban Muhammad Rindi Setiawan sama-sama dalam keadaan mabuk;

Menimbang, bahwa perkelahian tersebut berakhir ketika anggota kepolisian datang karena ada masyarakat yang melaporkan kejadian tersebut kepada anggota kepolisian yang sedang melaksanakan tugas pengamanan di tempat hiburan perlombaan layangan dandang. Atas informasi tersebut selanjutnya anggota kepolisian sekitar 6 (enam) orang datang ke area persawahan, sampainya di sana saksi korban Muhammad Rindi Setiawan dan Terdakwa sedang saling memukul, bergumul di tanah dengan posisi Terdakwa di bawah dan saksi korban Muhammad Rindi Setiawan di atas. Kemudian polisi ada melakukan tembakan peringatan dan meleraikan Terdakwa dan saksi korban Muhammad Rindi Setiawan. Pada saat meleraikan saksi korban Muhammad Rindi Setiawan dan Terdakwa sudah dalam keadaan

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdarah, setelah dilarai saksi korban Muhammad Rindi Setiawan dan Terdakwa dibawa ke rumah sakit kemudian divisum;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan sudah dilakukan pencarian terhadap senjata tajam atau pisau namun tidak ditemukan senjata tajam di lokasi tersebut. Hanya kumpang dari pisau milik Terdakwa saja yang ditemukan;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan interrogasi, saksi korban Muhammad Rindi Setiawan dan Terdakwa sama-sama membawa senjata tajam dari rumah dan di video yang beredar di masyarakat terakhir kali yang sedang memegang pisau adalah saksi korban Muhammad Rindi Setiawan;

Menimbang, bahwa luka di kaki kiri saksi korban Muhammad Rindi Setiawan ada di operasi dan sempat di rawat di rumah sakit 2 – 3 hari, akibat luka tersebut saksi korban tidak bisa bekerja selama setengah bulan namun saat ini saksi korban sudah dapat melakukan aktifitas sehari-hari serta bekerja lagi sebagai penjual nyiur atau kelapa;

Menimbang, bahwa saksi korban Muhammad Rindi Setiawan dan Terdakwa sudah melakukan perdamaian serta saling memaafkan namun tidak ada santunan karena memang sepakat mengakhiri dengan perdamaian saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum terhadap saksi korban Muhammad Rindi Setiawan mengalami luka sebagai berikut:

- | | |
|---------------------|---|
| Kepala | : Tampak Lebam di dahi sebelah kiri dengan diameter satu koma lima sentimeter
Tampak lebam atau benjol di kepala samping kanan di atas telinga kanan dengan diameter dua centimeter |
| Anggota gerak atas | : Tampak luka lecet di telapak tangan kanan dengan panjang satu koma lima centimeter dan lebar nol koma lima centimeter |
| Anggota gerak bawah | : Tampak luka terbuka tepi rata pada bagian betis kiri dengan panjang tujuh centimeter dan lebar tiga centimeter, disertai bengkak sekitar luka
Tampak luka lecet di paha kanan bagian samping dengan panjang nol koma lima centimeter dan lebar nol koma dua centimeter |

KESIMPULAN

Keadaan tersebut di atas akibat trauma tajam dan tumpul

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membawa senjata tajam dan mengeluarkan senjata tajam pada saat berkelahi atau bergumul dengan saksi korban sehingga mengakibatkan Saksi Korban terluka, luka saksi korban tersebut terjadi pada saat saksi korban berdua bersama dengan Terdakwa dan selama setengah bulan tersebut saksi korban tidak bisa bekerja, dapat dikategorikan sebagai penganiayaan karena Terdakwa dengan sengaja mengakibatkan luka (*letsel*) kepada saksi korban yang dilakukan tidak dengan maksud yang patut atau melebihi batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah luka yang diderita saksi korban dapat dikategorikan sebagai luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan diatas, luka yang diderita oleh Saksi Korban tidak dapat dikategorikan sebagai luka berat sebagaimana diatur dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) karena saat ini saksi korban sudah sembuh dan dapat melakukan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur mengakibatkan luka berat tidak terpenuhi sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua “Unsur Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua “Unsur Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat” tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan primair, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah dinyatakan terpenuhi, sehingga Majelis Hakim cukup mengambil alih pertimbangan unsur “Barang siapa” sebagaimana tersebut diatas dan untuk selanjutnya diterapkan dalam uraian unsur “Barangsiapa” dalam dakwaan Subsidair, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan, unsur kesatu “**Barang siapa**” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Melakukan penganiayaan;

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Rta



Menimbang, bahwa unsur “Melakukan penganiayaan” telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah dinyatakan terpenuhi, sehingga Majelis Hakim cukup mengambil alih pertimbangan unsur “Melakukan Penganiayaan” sebagaimana tersebut diatas dan untuk selanjutnya diterapkan dalam uraian unsur “Melakukan penganiayaan” dalam dakwaan Subsidaire, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan, unsur kedua “Melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan / alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kumpang terbuat dari kayu warna kuning dan hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kumpang terbuat dari kayu warna kuning dan hitam, 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam, 1 (satu) lembar jaket jeans warna hitam, 1 (satu) lembar celana jeans Panjang warna biru dan 1 (satu) buah flasdisk sudah tidak diperlukan dalam pemeriksaan perkara ini maupun perkara lain serta dikhawatirkan akan menimbulkan trauma untuk saksi korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan penderitaan bagi saksi korban Muhammad Rindi Setiawan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Sudah ada perdamaian antara saksi korban Muhammad Rindi Setiawan dengan Terdakwa;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk ibunya yang sakit stroke;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yusran Fauzi Bin M. Arpan** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Yusran Fauzi Bin M. Arpan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Yusran Fauzi Bin M. Arpan** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kumpang terbuat dari kayu warna kuning dan hitam;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;
 - 1 (satu) lembar jaket jeans warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana jeans Panjang warna biru;
 - 1 (satu) buah flasdis yang berisikan video perkelahian berdandang;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, oleh kami, Suci Vietrasari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fachrun Nurrisya Aini, S.H., Shelly Yulianti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mahsiati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Grhady Dwi Hartanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fachrun Nurrisya Aini, S.H.

Suci Vietrasari, S.H.

Shelly Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Mahsiati

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 150/Pid.B/2023/PN Rta